

## TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI PPIDP

1. Permohonan informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Banten, dapat disampaikan secara langsung (datang langsung) maupun melalui E-PPID Provinsi Banten (<https://permohonan-ppid.bantenprov.go.id>),
2. Permohonan informasi wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :
  - a. Jika permohonan informasi mengatasnamakan pribadi, wajib melaporkan foto copy KTP,
  - b. Jika permohonan informasi mengatasnamakan LSM, wajib menyertakan akte notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri serta Kesbangpol Provinsi Banten,
  - c. Jika permohonan informasi mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan akte pendirian perusahaan.
3. Sesuai ketentuan UU KIP No. 14 tahun 2008, waktu pemenuhan informasi publik berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat ditambah 7 hari kerja.

# ALUR PERMOHONAN INFORMASI

